

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat memiliki keistimewaan karena pengaturannya tidak hanya menyentuh subjek (*muzaki*) dan objek (*mustahik*), tetapi juga melibatkan institusi khusus (amil zakat).¹ Pentingnya zakat tercermin dari penyebutannya sebanyak 32 kali dalam Al-Quran.² Al-Quran menjadikannya sebagai simbol dari seluruh ajaran Islam.³ Awalnya, zakat termasuk dalam kategori ibadah *mahdhah* (spiritual), namun cakupan kegiatannya diperluas menjadi ibadah muamalah. Selain mengandung unsur ketaatan dan kepatuhan, zakat juga memberikan dampak sosial yang signifikan, seperti redistribusi kekayaan dan penerapan konsep keadilan sosio ekonomi dalam ajaran Islam.

Zakat juga merupakan *al-ibadah al-maalayah alijtima'iyyah*, yaitu ibadah yang memiliki peranan penting dalam pemanfaatan harta yang strategis untuk peningkatan kesejahteraan umat khususnya pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, pemenuhan kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.⁴ Zakat tidak hanya berdimensi ibadah *mahdhah*, juga memiliki peranan sosial karena zakat merupakan suatu ibadah yang bersifat *qadha'iy*, yaitu ibadah jika tidak ditunaikan, akan ada hak para *mustahik* yang terampas. Oleh karena itu ancaman dan hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakat akan sangat berat di akhirat kelak.⁵

Selain itu, zakat merupakan kewajiban yang mengikat untuk mengeluarkan sebagian harta. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh umat Muslim, baik yang sudah baligh maupun belum, serta yang berakal maupun yang tidak. Jika

¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat: Dirasah Muqaranah Li-Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhau' Alquran Wa as-Sunnah* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1994), vol I, 389-390.

² Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Al-Shafi'I* (Bairut: Dar al-Qalam, 1992), 11.

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 324.

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 144

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 146

seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan sejumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahik yang terdiri dari delapan kelompok.⁶ Berbagai jenis zakat, seperti zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi, diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan ketidakseimbangan kekayaan.⁷

Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi *ubudiyah* yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal pada zakat ketika ia merupakan kewajiban harta yang harus dikeluarkan atas perintah Allah dan dimensi horizontal ketika zakat sebagai pengalihan atau pemerataan kekayaan yang diambil dari orang-orang kaya (*al-aghniya*) dan diberikan kepada orang-orang fakir (*al-fuqarā*). Pada dimensi horizontal itulah zakat memiliki peran yang luar biasa sebagai institusi yang menjamin adanya aliran dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Bahkan di samping dua dimensi di atas, ada fungsi lain dari zakat yang sangat strategis pada ranah kehidupan yang lebih luas yaitu zakat menjadi salah satu dari alternatif instrumen kebijakan fiskal suatu negara dalam rangka mewujudkan pemerataan pendapatan dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai ibadah *māliyyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari perspektif ajaran Islam maupun dalam konteks pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai salah satu ibadah pokok, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi. Oleh karena itu, keberadaannya dianggap sebagai *ma'ālim min al-dīn bi al-dharūrah*, yang berarti dikenal secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dalam Al-Quran, terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.⁸

⁶ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat* (Jakarta: Indocamp, 2018), 4.

⁷ Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *The Journal Of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015), 94.

⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 1-2.

Dalam Islam, penghasilan dan harta yang diperoleh setiap Muslim sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hak atau milik orang lain di dalamnya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah al-Dzāriyāt,[51] ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.” (QS. al-Dzāriyāt,[51]: 19)⁹

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

“yang di dalam hartanya ada bagian tertentu untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta” (QS. al-Ma’ārij,[70]: 24-25).¹⁰

Berdasarkan ayat Al-Quran yang telah disebutkan, setiap penghasilan dan harta yang diperoleh mengandung hak orang lain, dan setiap muslim yang memilikinya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat ketika telah mencapai *nishab*. Jika tidak dilakukan, berarti orang tersebut berbuat zalim dengan menguasai atau memakan harta yang seharusnya menjadi hak orang lain, terutama kaum *dhu’afa*.

Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Dengan adanya zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya dan merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mempunya. Dengan itu Islam mewajibkan orang yang hartanya sudah mencapai haul dan nishab untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang fakir dan miskin. Maka zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan.¹¹

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 762.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 863.

¹¹ Ahmad Atabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 339–361.

Hal ini disadari oleh pemerintah, yang kemudian berupaya memperbaiki peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Tidak mengherankan jika pemerintah memberikan perhatian besar terhadap perzakatan di Indonesia. Peraturan tentang zakat sangat penting dalam pengelolaannya. Berdasarkan kajian sejarah, dari tahun 1951 hingga 2017, terdapat berbagai peraturan tentang zakat, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, hingga Undang-undang. Namun, sayangnya, Undang-undang tentang pengelolaan zakat baru muncul ketika usia kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah cukup tua, yaitu 54 tahun. Ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹²

Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 direvisi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil revisi tersebut adalah terbentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, terbit juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, beberapa peraturan lain tentang zakat juga lahir untuk mendukung pengelolaan zakat yang lebih efektif

Dalam UU No. 23/2011 dijelaskan tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam jangka panjang tujuan utama zakat adalah mentransformasi. Adapun PP No. 14/2014 mengatur kewenangan BAZNAS dalam mengelola zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya..

Secara umum BAZNAS memiliki 2 tujuan utama, yaitu: (1) Mengelola keseluruhan sistem zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian

¹² Widi Nopiardo, "Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016 PERKEMBANGAN FATWA MUI TENTANG MASALAH ZAKAT Widi Nopiardo," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18, no. 1 (2019): 65-76.

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; (2) Pelaksanaan fungsi koordinasi ke seluruh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta tujuan yang ingin dicapai maka BAZNAS (termasuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) memiliki kemandirian untuk membuat model maupun program pemberdayaan zakat di daerahnya masing-masing.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 3 UU No 23 tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bersifat mandiri. Makna kemandirian BAZNAS, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota bukan dibentuk oleh BAZNAS sendiri. Melainkan oleh Menteri atas usulan kepala daerah masing-masing (gubernur atau bupati/walikota) setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS, (Pasal 15 UU No 13/2011).
2. Seleksi calon Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh kepala daerah (Pasal 6 ayat 2, dan Pasal 23 PERBAZNAS No 1 Tahun 2019). Pembiayaan operasional panitia seleksi ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Pasal 26 PERBAZNAS No 1 Tahun 2019). Biasanya, kepala daerah membuat Surat Keputusan (SK) tentang panitia seleksi pemilihan calon Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS (Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Pasal 43). Jadi, kepala daerah berperan sebagai pembina dan pengawas atas kinerja Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.
4. Pembiayaan operasional BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada APBD masing-masing daerah dan Hak Amil. Ini berarti pemerintah pusat dan provinsi tidak membiayai operasional BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 69 PP No 14/2014).

5. Pengumpulan zakat di setiap BAZNAS kabupaten/kota berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara) di pemerintah daerah masing-masing melalui perintah bupati/walikota, yang bisa berbentuk Surat Keputusan, Peraturan bupati/walikota, atau lainnya. Dengan demikian, BAZNAS kabupaten/kota tidak terikat atau tergantung pada BAZNAS pusat atau BAZNAS Provinsi

Dengan demikian, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pada setiap tingkatan khususnya tingkat kabupaten dan kota bersifat mandiri. Kemandirian ini sangat penting dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di wilayah masing-masing. Kemandirian ini mencakup aspek-aspek keuangan, operasional, dan sumber daya manusia yang memungkinkan BAZNAS daerah untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai kemandirian BAZNAS di kabupaten dan kota:

Untuk lebih jelasnya tentang pengelolaan zakat di Indonesia dan kemandirian BAZNAS pada masing-masing tingkat dapat digambarkan pada ilustrasi berikut:



¹³Sumber: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; PP No. No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Namun demikian, di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan, salah satunya adalah kesenjangan potensi. Potensi zakat yang sangat besar ini seharusnya dapat dioptimalkan jika semua pihak menyadari pentingnya zakat sebagai penopang program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, potensi besar zakat belum berhasil dihimpun secara maksimal, antara lain karena implementasi manajemen zakat yang belum optimal.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, terkait dengan jumlah penduduk yang besar pula. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021, yang setara dengan 86,9% dari total populasi sebesar 273,32 juta orang (Kemendagri, 2022). Mengutip laporan dari Puskas BAZNAS (2021), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 senilai Rp 233,8 triliun, meningkat menjadi Rp 326,7 triliun pada tahun 2020. Berdasarkan data outlook zakat 2021 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat diperkirakan sebesar Rp 327,6 triliun. Namun, meskipun potensinya sangat besar, realisasi pengumpulan zakat baru mencapai Rp.33 triliun atau sekitar 10 persen. Dari jumlah realisasi tersebut, penggabungan melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) resmi seperti BAZNAS.¹⁴

Selain itu, lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat tentu menjadi masalah, karena zakat adalah kewajiban bagi masyarakat yang sudah mencapai nishab. Masyarakat sebagai mustahik juga menghadapi banyak permasalahan yang memerlukan edukasi luas, karena perilaku konsumtif masih dominan dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah lainnya yang tidak kalah penting, adalah kredibilitas lembaga, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Amil, regulasi zakat, serta peran antara BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Selain itu, ada juga masalah efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan zakat.

¹⁴ Kementerian Koordinator Bidang and Pembangunan Manusia Kebudayaan dan, "Menko PMK: Fokus Si Miskin, Zakat Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional," last modified 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional>, Diakses Desember 2022.

Menurut Nurul Huda dkk.¹⁵ problematika zakat secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan sumber kelembagaannya: regulator, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), dan masyarakat sebagai muzaki dan mustahik.

Terkait dengan permasalahan zakat tersebut, memang perlu adanya sinergi yang berkelanjutan antara pihak-pihak terkait. Pemerintah, yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi, harus bekerja sama dengan BAZNAS dan LAZ, yang secara langsung terjun ke lapangan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Selain itu, peran masyarakat, baik sebagai muzaki maupun mustahik, sangat penting. Beberapa masalah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, problematika regulator. Pemerintah Pusat yang dikategorikan sebagai regulator zakat mempunyai andil yang sangat besar, namun selama ini ada yang menganggap bermasalah dalam pengelolaan zakat nasional karena peran-peran yang semestinya dilakukan oleh regulator belum dijalankan dengan baik dan optimal. Seperti pembuatan sistem jaringan dan standarisasi pengelolaan zakat secara nasional serta mengefektifkan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah selaku regulator pengelolaan zakat.

Begitu pula dalam hal memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan teknis mengenai pengelolaan zakat di tingkat pusat. Zakat yang hanya diposisikan sebagai kewajiban sukarela oleh negara (*voluntary system*) memiliki dampak buruk terhadap pengelolaan zakat nasional, terutama dalam hal kesadaran berzakat masyarakat (*muzaki*). Pengetahuan tentang fiqh zakat saja tidak cukup untuk mendorong masyarakat menunaikan zakat, karena tidak ada sanksi (*punishment*) bagi yang tidak membayar zakat, dan tidak ada insentif (*reward*) bagi yang membayar zakat..

Terkait masalah regulator, seharusnya pemerintah sudah menyadari pentingnya zakat untuk dimaksimalkan secara menyeluruh. Regulasi yang ada saat ini belum cukup memberikan kontribusi yang signifikan dalam

¹⁵ Nurul dkk Huda, *Zakat Perseptif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 43.

memaksimalkan potensi zakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret, seperti mengubah regulasi atau melakukan amandemen undang-undang. Mengingat saat ini masyarakat masih menganggap zakat sebagai kewajiban sukarela, pemerintah perlu mengambil tindakan nyata dengan mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik. Hal ini penting agar masyarakat sebagai muzaki tidak lagi enggan menunaikan zakat melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Kedua, Rendahnya intensitas koordinasi antara regulator dan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) merupakan salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan zakat. Kementerian Agama, sebagai lembaga yang berwenang dalam penataan dan akreditasi pengelolaan zakat, kurang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPZ. Hal ini menyebabkan Kementerian Agama terkesan lepas tanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya tugas ini kepada BAZNAS. Idealnya, BAZNAS hanya berperan sebagai regulator pengelolaan zakat nasional untuk menghindari konflik kepentingan. Namun, kenyataannya saat ini BAZNAS juga berperan sebagai operator yang menjalankan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat

Ketiga, Masalah pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) meliputi pendistribusian, sumber daya manusia (SDM), dan dana amil yang tidak memadai. Meskipun LPZ di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya amil yang profesional.

Penyebab utamanya adalah belum adanya sistem pengembangan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sumber daya amil di LPZ. Tenaga amil saat ini sering diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan amil profesional, dan kebanyakan dari mereka berasal dari latar belakang yang tidak berkaitan dengan profesi amil. Akibatnya, hal ini berdampak pada lemahnya etos kerja, kreativitas, dan profesionalisme dalam LPZ.

Selain itu, LPZ belum optimal dalam menerapkan strategi pendistribusian dana zakat. Contohnya, LPZ sering terkesan mengalokasikan dana zakat kepada mustahik dengan cara yang konsumtif. Sehingga masyarakat (mustahik) seolah-olah menggantungkan hidupnya pada bantuan dari pengelola zakat dan merasa tidak perlu bekerja. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi efektivitas zakat

sebagai alat pemberdayaan, tetapi juga tidak mendorong kemandirian ekonomi di kalangan penerima zakat. Oleh karena itu, perlu adanya pergeseran strategi pendistribusian dari bantuan konsumtif ke bantuan produktif yang dapat membantu mustahik menjadi lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi.

LPZ (Amil) sebaiknya berupaya untuk mengalokasikan dana zakat kepada masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bentuk barang atau dana yang sifatnya produktif. Sebagai contoh, dana zakat dapat digunakan untuk membuka usaha baru. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem yang berkesinambungan, di mana masyarakat yang awalnya mustahik (penerima zakat) dapat menjadi muzaki (pemberi zakat) melalui pendapatan yang diperoleh dari usaha yang didanai oleh zakat.

Meskipun saat ini beberapa sistem tersebut sudah mulai dilaksanakan, banyak yang masih mengalami kegagalan. Penyebab utamanya adalah kurangnya sistem pengawasan dan pelatihan yang matang terkait dengan usaha yang akan dijalankan oleh masyarakat mustahik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam pembinaan, pengawasan, dan pelatihan agar dana zakat yang dialokasikan untuk kegiatan produktif dapat digunakan secara efektif dan menghasilkan dampak jangka panjang yang positif.

Selain itu, minimnya dana amil yang dialokasikan untuk upah, operasional, dan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat membatasi ruang gerak amil dalam memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Akibatnya, penghimpunan zakat di Indonesia belum optimal. Dana yang terbatas untuk kebutuhan operasional dan upah amil menghambat efektivitas kerja mereka, serta kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat. Untuk meningkatkan pengelolaan dan penghimpunan zakat, perlu adanya peningkatan alokasi dana bagi amil, operasional, dan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif.

Keempat, Masyarakat sebagai muzaki dan mustahik menghadapi beberapa problematika penting. Antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fiqh zakat. Banyak orang yang memandang bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, atau hanya dikeluarkan di bulan Ramadhan. Selain itu, zakat sering

dipahami hanya sebagai ibadah ritual, padahal sebenarnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial yang sangat penting.

Fenomena membayar zakat secara langsung kepada mustahik telah menjadi tradisi di sebagian besar masyarakat Indonesia. Muzaki lebih senang menunaikan zakatnya langsung kepada mustahik dalam bentuk bantuan-bantuan sosial. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman bahwa zakat juga bisa menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang lebih terstruktur.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang fiqih zakat, agar masyarakat memahami bahwa zakat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan sosial. Selain itu, harus ada dorongan agar muzaki menyalurkan zakat melalui LPZ, sehingga distribusi zakat dapat lebih merata dan tepat sasaran, serta bisa dimanfaatkan untuk program-program produktif yang memberdayakan mustahik.

Masyarakat lebih merasa afdol apabila dana zakat disalurkan langsung kepada mustahik. Namun, dalam praktik ini, sering kali mustahik yang diberikan zakat belum tentu termasuk delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Banyak masyarakat yang mengalokasikan dana zakat lebih condong kepada sanak saudara, yang belum tentu berada dalam kondisi fakir miskin yang sesungguhnya.

Ini adalah salah satu variabel permasalahan yang perlu diselesaikan. Masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya menyalurkan zakat sesuai dengan porsi yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah berikut dapat diambil:

1. Edukasi dan Sosialisasi: Perlu adanya kampanye edukasi yang lebih luas tentang konsep zakat, termasuk penjelasan tentang delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai media, ceramah agama, dan program pendidikan di sekolah-sekolah serta lembaga-lembaga keagamaan.
2. Penguatan Peran LPZ: Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus diperkuat agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dan

distribusi zakat perlu ditingkatkan, sehingga muzaki yakin bahwa zakat mereka disalurkan dengan benar dan tepat sasaran.

3. Pengawasan dan Pembinaan: Pemerintah dan LPZ perlu melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat terhadap distribusi zakat. Ini termasuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan kriteria delapan asnaf.
4. *Incentives for Formal Channels*: Memberikan insentif kepada muzaki yang menyalurkan zakat melalui saluran formal seperti LPZ. Ini bisa berupa pengurangan pajak atau pengakuan dalam bentuk sertifikat penghargaan.
5. Fasilitasi Pelatihan dan Pemberdayaan: LPZ dapat menyediakan pelatihan dan program pemberdayaan bagi mustahik, sehingga zakat yang diterima bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai bantuan sementara.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menyalurkan zakat sesuai ketentuan dan lebih percaya dalam menyalurkannya melalui LPZ yang resmi dan terpercaya.

Kelima, Belum ada standarisasi tata kelola kelembagaan BAZNAS kabupaten/kota, baik terkait jumlah pimpinan, jumlah SDM (Amil), bantuan hibah APBD, infrastruktur gedung dll. Hal itu menyebabkan terjadinya ketimpangan, misalnya ketimpangan keuangan di antara BAZNAS yang ada di kabupaten/kota di Jawa Barat, baik dalam hal pendapatan zakat dan gaji amil (karyawan), dll. Selain itu ketiadaan standarisasi tersebut menyebabkan ketidakefisienan pengelolaan zakat di BAZNAS tersebut. Sebab, demografi dan APBD antara satu kabupaten/kota di Jawa Barat tidaklah sama. Sehingga sepatutnya amil di satu kabupaten/kota diselaraskan dengan kondisi wilayah, demografi dan APBD di kabupaten/kota tersebut. Misalnya, BAZNAS di kabupaten/kota yang tidak luas dengan demografi sedikit maka pimpinan dan jumlah amil pun harus disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. Dengan kata lain, standarisasi tata kelola kelembagaan zakat di kabupaten/kota di Jawa Barat khususnya sangat dibutuhkan untuk efisiensi dan efektivitas tata kelola zakat di BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Barat

Dari beberapa permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis dana amil sebagai penunjang kinerja dan profesionalitas amil. Hal ini penting karena amil memiliki peranan besar dalam mengelola potensi zakat agar dapat dimaksimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Profesionalisme amil sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. Tanpa keberadaan amil yang profesional, mustahil dana zakat dapat dioptimalkan.¹⁶ Jika amil dapat berperan profesional, maka mustahik dapat merasakan fungsi zakat bagi peningkatan kesejahteraan.

Bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia, kata "amil" biasanya diingat saat malam takbiran menjelang Idul Fitri. Kata ini sering dikaitkan dengan orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah selama bulan Ramadhan, yang biasanya adalah pengurus masjid, tokoh masyarakat, atau seorang ustad. Hal ini menyebabkan masyarakat menganggap amil bukan sebagai profesi, tetapi sebagai panitia tahunan. Padahal, di era modern ini, amil bukan lagi hanya sekedar panitia pengumpul zakat fitrah, tetapi telah menjadi sebuah profesi yang diakui oleh undang-undang.

Untuk menjadi seorang amil, seseorang harus menempuh serangkaian proses pelatihan dan tes profesional yang panjang dan ketat. Tugas seorang amil bukan hanya mengumpulkan zakat fitrah, tetapi juga mencakup berbagai hal, mulai dari menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), menyalurkan dana tersebut dalam bentuk program, hingga membuat laporan transparansi keuangan yang diaudit secara syariah.

Hal itu sebagaimana dikatakan al-Qaradhawi,¹⁷ Amil adalah orang yang melaksanakan kegiatan terkait urusan zakat, mulai dari pengumpulan hingga perbendaharaan, serta penjagaan dana zakat. Mereka juga mencatat dan mengelola keuangan zakat, serta membagi zakat kepada para mustahik. Menurut al-Zuhaily,¹⁸ amil mencakup semua peran ini, dari pencatat hingga akuntan yang mencatat keluar masuknya zakat. Orang yang termasuk amil adalah: a) Orang

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi. Pengelola Zakat. Kementerian Agama RI*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), 6.

¹⁷ Qaradhawi, *Fiqih Az-Zakat*, 545.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 282.

yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-‘asyir*); b) Penulis (*al-katib*); c) Pembagi zakat untuk para mustahik d) Penjaga harta yang dikumpulkan e) Orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan/muzaki (*al-hasyir*) f) Orang yang mengukur kewajiban zakat muzaki (*al-‘arif*) g) Setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum dan penguasa.

Fatwa MUI No. 08 Tahun 2011 mengatakan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Sementara itu, syarat amil menurut al-Qaradhawi¹⁹ adalah sebagai berikut:

1. Muslim: Amil haruslah seorang muslim karena zakat adalah urusan umat Islam. Namun, tugas-tugas yang tidak berkaitan langsung dengan pemungutan dan pembagian zakat, seperti penjaga gudang atau sopir, dapat dikecualikan dari syarat ini
Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dibolehkan dalam urusan zakat menggunakan amil bukan muslim berdasar atas pengertian umum dari kata *al-amila alaiha*”, sehingga termasuk di dalamnya pengertian kafir dan muslim. Juga harta yang diberikan kepada amil itu adalah upah kerjanya. Oleh karena itu tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah tersebut. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam lagi. Umar telah menolak seorang nasrani yang dipekerjakan oleh Abu Musa sebagai penulis zakat karena zakat itu adalah rukun Islam yang utama.
2. Mukalaf (Berakal dan Baligh): Petugas zakat haruslah seseorang yang berakal dan sudah baligh;
3. Jujur: Petugas zakat harus jujur karena mereka diamanahi harta umat Islam. Petugas yang fasik dan tidak dapat dipercaya tidak boleh menjadi amil karena bisa berbuat zalim kepada pemilik harta

¹⁹ Qaradhawi, *Fiqih Az-Zakat*, 551.

4. Berpengetahuan Tentang Hukum Zakat: Amil harus memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal-hal terkait lainnya. Petugas zakat harus memahami hukum zakat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Zakat memerlukan pemahaman tentang harta yang wajib dan tidak wajib dizakati. Isu zakat sering membutuhkan ijtihad atau upaya penggalian hukum di tengah perkembangan masyarakat. Para ulama menggunakan metode ijtihad (penggalian hukum berdasarkan nash yang ada) dan qiyas (analogi hukum) dalam menetapkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati di masa kini
5. Kemampuan Melaksanakan Tugas: Amil harus memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, seorang amil zakat adalah individu pilihan yang harus memenuhi syarat-syarat ketat agar dapat menjalankan amanah sebagai amil zakat dengan baik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Allah menetapkan aturan agar petugas zakat dapat menerima bagian dari harta yang dikumpulkan (QS. al-Taubah, [9]: 60). Namun, ulama masih memperdebatkan jumlah yang berhak diterima oleh amil.

Pada dasarnya, penetapan jumlah yang diterima oleh delapan kelompok penerima zakat diserahkan kepada kebijaksanaan Imam atau wakilnya. Pengikut Mazhab Syafi'i memberikan ketentuan lebih tegas bahwa amil zakat berhak menerima bagian penuh yaitu seperdelapan ($1/8$) atau 12,5% dari jumlah dana zakat yang terkumpul. Dengan kata lain, dalam pandangan Mazhab Syafi'i, pembagian zakat harus disamaratakan di antara semua golongan asnaf penerima zakat.

Pandangan dari mazhab Syafi'i tersebut diadopsi oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 606 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Syariah tentang pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Dalam lampiran KMA tersebut, pada bab III point "k" disebutkan bahwa hak amil tidak melebihi $1/8$ atau 12,5% dari total penghimpunan selama setahun.

Berbeda dengan pandangan Mazhab Syafi'i tersebut, menurut pandangan Imam Maliki sebagaimana dikutip oleh al-Qaradhawi,²⁰ bahwa walaupun Allah Swt. telah memberikan ketentuan penyaluran zakat untuk delapan asnaf, namun tidak berarti zakat harus dibagikan secara merata di antara mereka. Pemberian zakat tergantung pada jumlah dan pada kebutuhan mustahik. Sehingga harus mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.

Jika dikaitkan dengan konteks kekinian mengenai pengelolaan zakat, tampaknya pandangan Imam Maliki lebih rasional dan selaras konsep pengelolaan zakat di zaman sekarang. Hemat peneliti pandangan Mazhab Syafi'i mengenai hak amil sebesar 1/8 karena pengelolaan zakat saat pandangan tersebut dikeluarkan masih bersifat sederhana, yaitu amil sebatas menerima dan membagikan kepada mustahik. Sementara itu, amil dalam konsep kekinian tidak sebatas menerima dan menyalurkan zakat, tetapi dituntut pula untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor serta sosialisasi zakat. Dengan kata lain, arena pengelolaan zakat sudah merupakan pranata tersendiri, sehingga hak amil sebesar 1/8 tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan peran zakat semakin besar dalam kehidupan masyarakat, sebab melalui zakat, berbagai aspek kehidupan dapat dibangun mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program dan inovasi zakat telah merambah isu-isu seputar pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, dan ini menunjukkan betapa besar pengaruh zakat dalam pembangunan nasional. Saat ini zakat telah memberikan perannya dengan ikut mendorong fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kelestarian lingkungan hidup. Dengan memperkuat peran zakat, diharapkan masyarakat semakin sadar akan kekuatan kolaborasi dalam menciptakan perubahan positif bagi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM zakat yang profesional dan dana hak amil yang memadai untuk honorarium, operasional dan lain-lain.

Hal itu sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2020 dan 2021, bahwa

²⁰ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat, Diterjemahkan Oleh Salman Harun Dkk., Dari Judul Asli Fiqhuz-Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 556-672.

secara umum hak amil 1/8 dari seluruh pengumpulan selama setahun tidak mencukupi untuk memenuhi dana amil:

Tabel 1.1.
Daftar Saldo Surplus (Defisit) Laporan Perubahan Dana
BAZNAS kabupaten/kota Se-Jawa Barat²¹

No	Nama Kabupaten/Kota	2021	2020
1	Kab Ciamis	371.374.905	N/A
2	Kab Bandung	(684.644.427)	(1.791.327.147)
3	Kab Bekasi	64.057.097	263.954.554
4	Kab Bogor	(156.517.866)	(354.907.353)
5	Kab Cianjur	(1.293.955.957)	N/A
6	Kab Cirebon	(186.205.570)	195.590.293
7	Kab Garut	(22.880.759)	134.409.348
8	Kab Indramayu	(25.994.560)	(450.741.561)
9	Kab Karawang	(196.352.362)	15.766.282
10	Kab Kuningan	(2.097.918)	15.175.071
11	Kab Pangandaran	0	(55.354.923)
12	Kab Subang	(508.467.204)	0
13	Kab Sukabumi	445.412.199	(1.275.055.155)
14	Kab Tasikmalaya	279.340.832	(2.673.195)
15	Kab Purwakarta	64.188.550	79.006.232
16	Kab Sumedang	(451.013.184)	13.927.407
17	Kab Majalengka	6.449.568	(47.151.904)
18	Kab Bandung Barat	(691.703.237)	N/A
19	Kota Depok	(92.408.336)	(229.064.190)
20	Kota Bandung	(906.721.511)	(12.910.765)
21	Kota Banjar	(27.111.023)	(103.341.899)
22	Kota Bogor	411.322.972	400.000.000
23	Kota Cimahi	(72.405.974)	(149.558.347)
24	Kota Cirebon	(20.005.687)	(340.376.885)
25	Kota Sukabumi	(15.168.543)	392.701.588
26	Kota Tasikmalaya	(41.184.860)	(252.681.772)
27	Kota Bekasi	231.429.065	(47.673.135)

²¹ Data bersumber dari dokumen / arsip BAZNAS Kabupaten / Kota di Jawa Barat

Dari data tabel tersebut, bahwa dana amil di BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Barat secara umum mengalami defisit (angka ditulis merah/dalam kurung). Pada laporan tahun 2021 laporan akhir Kabupaten Sukabumi dicatat tidak defisit tapi setelah diteliti ternyata dalam laporannya memasukan pemindahan atau penggunaan dana zakat asnaf sabilillah sebesar 1,3 M, yang menjadikan dan amil tahun 2021 mengalami surplus.

Berdasarkan penelitian yang digambarkan melalui tabel resume Daftar Saldo Surplus (Defisit) Laporan Perubahan Dana BAZNAS kabupaten/kota se-Jawa Barat, hak amil sebesar 1/8 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 606 tahun 2020 tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dana amil. Hal ini disebabkan oleh kondisi riil di lapangan yang menunjukkan bahwa jumlah dana yang diperlukan oleh BAZNAS untuk melaksanakan tugas keamilan cukup besar.

Alokasi dana hak amil tidak hanya digunakan untuk pos penggajian amil, tetapi juga untuk operasional lainnya. Termasuk dalam alokasi ini adalah biaya pemasaran (marketing) atau sosialisasi zakat, yang memerlukan dana tidak sedikit. Dengan semakin banyaknya kebutuhan dana untuk pengelolaan zakat, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang sumber-sumber dana yang dapat dijadikan sebagai sumber dana hak amil serta pengalokasiannya.

Secara umum, pembiayaan operasional BAZNAS kabupaten/kota harusnya cukup dari dana hak amil sebesar 12.5% dari dana zakat dan 20% dari dana infak yang diterimanya setiap tahun, namun realitanya tidak cukup. Dan biaya terbesar dana operasional, kalau kita lihat pada Laporan Perubahan Dana (LPD) Amil, adalah untuk biaya gaji amil.

Sebagai ilustrasi, berikut contohnya, di BAZNAS Kabupaten Bogor, besaran penerimaan dana hak amil dari zakat dan infak sekitar Rp 1.25 M, tapi biaya gaji pegawai lebih dari Rp 1.7 M. Sebagaimana dijelaskan pada laporan penerimaan dan pengeluaran dana amil di BAZNAS Kab. Bogor berikut:

Tabel 1.2.

Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Amil Kab. Bogor.²²

DANA AMIL			
PENERIMAAN HAK AMIL		2c, 3m	
Penerimaan Hak Amil Zakat		1.091.316.570	986.581.738
Penerimaan Hak Amil Infak/Sedekah Tidak Terikat		160.384.698	101.986.994
Bagi Hasil Bank Atas Dana Amil		-	-
Sumbangan Khusus Lainnya		-	301.027.864
Penerimaan APBD		3.000.000.000	3.000.000.000
Penerimaan APBN		-	-
Jumlah Penerimaan Amil		4.251.701.267	4.389.596.596
PENGUNAAN AMIL			
Beban sumber daya manusia	3n	1.777.300.000	1.445.066.000
Beban Penyusutan	3o	79.406.360	91.489.737
Beban operasional rutin	3p	2.551.512.773	3.207.948.212
Jumlah Penggunaan Dana Amil		4.408.219.133	4.744.503.949
Surplus (Defisit) Dana Amil		(156.517.866)	(354.907.353)
Saldo Dana Amil Awal Periode		261.152.784	616.060.136
Saldo Dana Amil Akhir Periode		104.634.918	261.152.784

Hemat peneliti, bahwa tidak mencukupinya dana amil jika mengandalkan bagian hak amil yang 1/8 sebagaimana ditetapkan dalam KMA No 606 tahun 2020 sudah disadari pemerintah, sehingga terdapat perundangan-perundangan lainnya yang terkait dengan dana amil zakat.

Hal itu sebagaimana disebutkan pada pasal 30 dan 31 Bab IV, UU No. 23 Tahun 2011. Pasal 30 menyatakan: “Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil”.

Sementara itu pasal 31 menyatakan:

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hal senada dinyatakan pula pada Bab VIII, pasal 69 PP No 14 tahun 2014, yang menyatakan:

²² Data bersumber dari dokumen / Arsip BAZNAS Kabupaten Bogor tahun 2022

- (1) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan Pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ provinsi; dan
 - d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.

Namun demikian, pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, Bab IV pasal 31 tersebut belum dilaksanakan secara maksimal, karena dana dari pemerintah daerah kepada BAZNAS kabupaten/kota sifatnya hibah dengan nominal yang relatif, tidak didasarkan pada kebutuhan dana amil. Juga tergantung pula pada kedekatan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dengan pemerintah daerah, sehingga dana amil tidak mencukupi untuk membiayai upah amil, operasional dan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat.

Hal itu pun disadari oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga mengeluarkan fatwa MUI Nomor: 8 Tahun 2011

1. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*).
2. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian *Fi sabilillah* dalam batas kewajiban, atau diambil dari dana di luar zakat.
3. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan – dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau *Fi sabilillah*

dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

Dengan demikian, pada dasarnya telah diprediksi bahwa bahwa hak amil sebesar 1/8 dari hasil pengumpulan tidak mencukupi untuk memenuhi dana amil (upah, operasional kantor dan sosialisasi) sehingga muncul fatwa bahwa ketika dana amil defisit maka tambahannya diambil dari dana *fi sabilillah*. Pandangan MUI tersebut didasarkan pada pendapat al-Syairazi dalam kitab *al-Muhadzdzab (al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, juz VI: 167)* yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada amil sebagai berikut:

Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam [pemerintah] maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan – di luar kewajaran tersebut – dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahik zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'I berpendapat: “ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan [*fi sabilillah*]”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah.

Selain itu, dalam fatwa tersebut ditetapkan pula bahwa biaya operasional dan sosialisasi dibiayai oleh negara. Namun masalahnya sebagaimana disinggung di atas, karena adanya keterbatasan dan berbagai alasan lainnya sehingga pemerintah tidak memenuhi secara menyeluruh perintah undang-undang tersebut dalam hal menanggung biaya operasional dan sosialisasi zakat.

Sebagai bahan perbandingan tentang besaran hak amil, berikut ini data beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim tentang besaran hak amil:

Pertama, Malaysia. Di Malaysia, pengelolaan zakat diatur oleh Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) di masing-masing negara bagian. Besaran hak amil biasanya ditetapkan sekitar 12,5% dari total penerimaan zakat, sama seperti di Indonesia. Dana ini digunakan untuk pengumpulan, administrasi, dan distribusi zakat, termasuk peningkatan kapasitas amil. Setiap negara bagian memiliki

otonomi dalam menentukan bagaimana hak amil ini digunakan, tergantung pada kebijakan lokal.²³

Kedua, Arab Saudi. Di Arab Saudi, hak amil diatur oleh pemerintah melalui *Saudi Zakat, Tax, and Customs Authority*. Meskipun tidak ada ketentuan spesifik tentang persentase hak amil, alokasi untuk operasional lembaga zakat dikelola secara ketat untuk memastikan distribusi zakat yang optimal. Amil mendapatkan kompensasi atas pengelolaan zakat yang mencakup gaji dan biaya operasional.²⁴

Ketiga, Mesir. Di Mesir, zakat diatur oleh *Dar al-Ifta al-Misriyyah*. Hak amil diberikan sebesar 12,5% dari total penerimaan zakat untuk mendukung pengelolaan zakat, distribusi, dan administrasi. Di Mesir, dana ini juga digunakan untuk mengawasi distribusi zakat dan menjaga akuntabilitas.²⁵

Keempat, Sudan. Di Sudan, *Sudan Zakat Chamber* mengatur hak amil sekitar 10-12,5% dari total penerimaan zakat. Penggunaan hak amil difokuskan pada operasional, pelatihan amil, dan distribusi zakat ke wilayah-wilayah terpencil. Sudan juga menerapkan program pemberdayaan mustahik melalui dana operasional ini.²⁶

Dengan demikian, aturan besaran hak amil di berbagai negara umumnya mengikuti batasan maksimal 12,5% dari total penerimaan zakat sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan dana ini difokuskan pada kegiatan pengumpulan, distribusi, pelatihan, dan administrasi operasional untuk memastikan zakat dikelola dengan transparansi dan profesionalisme.

Penelitian ini mencerminkan karakter prodi Hukum Islam dalam beberapa aspek: *Pertama*, Pendekatan Analitis: Menggunakan pendekatan analitis untuk mengevaluasi kebijakan zakat dalam konteks hukum, dengan fokus pada bagaimana regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif. *Kedua*,

²³ Norliza Ahmad & Hairunnizam Wahid, "Pengurusan Zakat di Malaysia: Cabaran dan Isu Semasa." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 5, No. 4 (2019), 125-128

²⁴ Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat: Dirasah Muqaranah Li-Ahkamiha Wa Falsafatiha Fi Dhau' Alquran Wa as-Sunnah*, . 314-315.

²⁵ Abdullah Saleh, "The Role of Zakat in Poverty Reduction in Egypt." *Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 14, No. 2 (2018), . 102-105

²⁶ Mohamad Haron & Syed Othman Al-Habshi, "Zakat Management and Economic Empowerment in Sudan." *Islamic Economic Studies* Vol. 25, No. 1 (2020), 47-50.

Kepatuhan Syariah: Menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat, termasuk keadilan dan transparansi. *Ketiga*, Rekomendasi Hukum: Menyediakan rekomendasi berbasis hukum untuk perbaikan regulasi yang dapat membantu dalam pengelolaan zakat yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan fokus yang jelas pada implementasi regulasi dan dampaknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengelolaan zakat dan pengembangan kebijakan yang lebih baik di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis angka 1/8 hak amil dalam KMA No 606 tahun 2020. Peneliti pun tertarik untuk mengkaji solusi lain dalam hal mengatasi kekurangan dana amil tersebut dari segi efisiensi sumber daya manusia (SDM) di BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Barat. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis implikasi Keputusan Menteri Agama terhadap dana amil di BAZNAS kabupaten/kota se-Jawa Barat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana ketentuan tentang dana hak amil bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia?
2. Bagaimana problematika dalam implementasi penggunaan hak amil berdasarkan Bab III Nomor 2 ayat (k) KMA No. 606 Tahun 2020 sebesar seperdelapan dari dana zakat terkumpul dan implikasinya terhadap kecukupan beban operasional di BAZNAS kabupaten/kota se-Jawa Barat?
3. Bagaimana solusi lembaga BAZNAS kabupaten/kota ketika dana hak amil mengalami defisit saat menerapkan ketentuan hak amil berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Ketentuan tentang dana hak amil bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia.

2. Problematika dalam implementasi penggunaan hak amil berdasarkan Bab III Nomor 2 ayat (k) KMA No. 606 Tahun 2020 sebesar seperdelapan dari dana zakat terkumpul dan implikasinya terhadap kecukupan beban operasional di BAZNAS kabupaten/kota se-Jawa Barat
3. Solusi lembaga BAZNAS kabupaten/kota ketika dana hak amil mengalami defisit saat menerapkan ketentuan hak amil berdasarkan KMA No. 606 Tahun 2020.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat teoritis dan praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan khazanah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya tentang hak amil dan regulasinya yang akan berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme amil zakat di BAZNAS, serta diharapkan dapat meningkatkan kuantitas penghimpunan dana zakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Bagi pemerintah, DPR dan Kementerian Agama RI, penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dan DPR dalam memperbaiki peraturan perundang-undangan atau regulasi zakat di Indonesia. Dan bagi Kementerian Agama RI, penelitian dapat menjadi masukan untuk menyempurnakan pasal atau point-point dalam KMA No. 606 Tahun 2020
- b. Bagi BAZNAS, penelitian ini diharapkan dapat mendorong BAZNAS untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga menjadi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang profesional.
- c. Bagi amil, penelitian berguna untuk meningkatkan profesionalisme amil dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS dimana mereka bertugas.

- d. Bagi muzaki, penelitian ini diharapkan menjadi penyemangat dan pendorong untuk meningkatkan kesadarannya dalam berzakat melalui BAZNAS.
- e. Bagi mustahik, penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendistribusian zakat oleh BAZNAS kepada para mustahik sesuai ketentuan syariat

E. Kerangka Pemikiran

Amil adalah orang-orang yang mengurus pelaksanaan zakat, memilih, meneliti orang yang membutuhkan kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu amil juga memiliki peranan yang sangat penting terkait menumbuhkan kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat serta meningkatkan pengaruh zakat terhadap perbaikan ekonomi para mustahik. Namun dibalik tugasnya seorang amil yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai hak dana zakat yang boleh diambil oleh amil.

Abu Hanifah berpendapat, mereka diberikan haknya sesuai dengan pekerjaan dan dicukupi kebutuhan-kebutuhannya secara makruf, seperti halnya hakim, jaksa dan pejabat. Pendapat itu sama dengan pendapat imam Malik yang menjelaskan setiap pekerja akan memperoleh haknya sesuai dengan kadar pekerjaannya dan memperoleh imbalan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi ketentuan ini berbeda dengan pendapat imam Syafi'i yang menyatakan bahwa amil memperoleh hak seperdelapan. Hal ini dipertegas dengan Fatwa MUI No 8 tahun 2011 tentang Amil, yang menyatakan bahwa karena mereka itu termasuk bagian dari amil zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian amil sebesar seperdelapan dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.²⁷

Pemberian seperdelapan ini berdasarkan adanya delapan kelompok sasaran yang berhak menerima zakat yang telah diperintahkan Allah SWT. Pada dasarnya

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat," *Majelis Ulama Indonesia* 53, no. 9 (2011): 1689–1699.

pemberian hak amil merupakan upah kerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya dan amil berhak mendapat imbalan lain yang dapat mencukupi kebutuhannya dengan ketentuan telah melakukan pekerjaan keamilan dengan sungguh-sungguh.

Namun demikian, batasan maksimal $\frac{1}{8}$ atau 12.5% untuk bagian amil zakat sebagaimana disebutkan pada KMA no. 606 tahun 2020 tidak semata-mata untuk upah amil, namun diperuntukkan pula untuk biaya operasional kantor BAZNAS, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, sampai pemantauan dana-dana zakat yang disalurkan kepada mustahik zakat. Sehingga tidak mengherankan jika dana amil kerap defisit khususnya di BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Barat. Dan untuk mengatasi kekurangan tersebut tersebut diambil dari dana zakat lainnya asnaf fi sabilillah dengan mendasarkan pada fatwa MUI no 8 tahun 2011.

Sebenarnya menurut ketentuan PP No. 14 tahun 2014 Bab VIII pasal 69, bahwa biaya operasional BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil. Namun realitanya bantuan dari pemerintah kabupaten/kota tidak mencukupi dan lebih diperuntukkan gaji dan dana operasional Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota. Sehingga tidak mengherankan jika dana amil untuk keseluruhan biaya operasional sering kali mengalami defisit.

Realitas tersebut tentu saja membutuhkan solusi dalam mengatasi defisitnya dana amil sebagaimana terjadi pada umumnya di BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Barat. Hemat peneliti setidaknya ada dua hal untuk dapat mengatasi defisitnya dana amil di BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Barat. *Pertama*, menganalisis besaran hak amil yang seperdelapan sebagaimana ditetapkan pada KMA no 606 tahun 2020. Sebab berdasarkan pandangan para ulama selain madzhab Syafi'i, masih ada peluang untuk memperbesar bagian hak amil. *Kedua*, dengan restrukturisasi dan efisiensi anggota amil zakat di BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Barat. Amil zakat hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan namun profesional.

Dimaklumi bahwa untuk meningkatkan potensi zakat dibutuhkan dana operasional dan peningkatan kualitas profesionalisme amil zakat. Sebab SDM memiliki peran penting dalam mewujudkan lembaga zakat yang profesional.

Mekanisme pengelolaan lembaga zakat akan menjadi baik jika lembaga tersebut terus meningkatkan peningkatan kualitas SDM-nya secara berkelanjutan. Karena itu, peningkatan SDM menjadi hal wajib dalam menerapkan manajemen mutu bagi suatu lembaga zakat. SDM yang masih kurang memadai sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pemberdayaan zakat. Untuk mendapatkan SDM pengelola zakat berkualitas, lembaga zakat hendaknya mempertimbangkan dalam proses rekrutmen. Selain itu, lembaga zakat juga harus terus meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan sejumlah pelatihan berkelanjutan.

Memang profesionalisme manajemen dan SDM yang berkualitas, memerlukan apresiasi yang seimbang dari lembaga zakat. Kinerja SDM akan menunjukkan performa dan peningkatan cukup signifikan bila apresiasi yang diberikan bisa seimbang. Bahkan jika memungkinkan, mereka diberi apresiasi berupa gaji dan fasilitas yang setara dengan pengelolaan perusahaan yang profesional. Jika tidak demikian, maka selamanya lembaga zakat tidak akan mempunyai SDM yang berkualitas. Yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan zakat.

Dalam hal ini pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para sarjana meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Sangat sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para sarjana itu, karena tidak ada daya tarik kariernya. Padahal lembaga zakat membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek, tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.²⁸

SDM amil zakat saat ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam dua kelompok: Amil tetap/*full timer* dan amil tidak tetap/*part timer* yaitu orang-orang yang mengelola zakat di lembaga amil zakat, tapi waktu yang digunakan adalah

²⁸ Siti Zumrotun, "Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Hukum Islam* (2016): 49–63.

paruh waktu atau sambil mengerjakan tugas lain yang diprioritaskan. Amil zakat yang saat ini ada menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Minimnya kompetensi yang diakibatkan karena banyak di antara amil zakat yang direkrut dari anggota masyarakat atau profesional yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat.
- b. Minimnya balas jasa yang diberikan kepada amil yang berakibat daya tawar lembaga amil zakat terhadap tenaga berkualitas dan profesional rendah. Faktor ini yang menyebabkan tenaga amil menjadikan pekerjaannya bukan sebagai pekerjaan utama melainkan pekerjaan sampingan.
- c. Minimnya pengembangan kualitas amil yang berakibat tidak seimbang antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan amil.²⁹

Tentu saja, masih terdapat permasalahan lainnya yang terkait dengan kurang optimalnya peran amil zakat. Namun yang menjadi solusi pada permasalahan tersebut dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Meningkatkan Pengelolaan BAZNAS, Berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk Memperoleh Dana Hibah dan Dana APBN Melalui Kemenag dengan Mengusulkan Pasal Tambahan di KMA

Pengelolaan BAZNAS harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan kuantitas penerimaan zakat, shadaqah dan DSKL. Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan SDM amil zakat serta komunikasi antara di antara pimpinan, amil zakat dan muzaki. Dan untuk mewujudkannya perlu ditunjang dana operasional memadai.

Menurut UU No 23/2011 Pasal 31, dan PP No 14/2014 Pasal 69, pembiayaan operasional BAZNAS kabupaten/kota dibebankan kepada APBD. Namun realitanya, bantuan bergantung kepada kebijakan kepala daerah setempat. Tidak ada standar formal tentang jumlah dana hibah yang harus diberikan kepada BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga tidak mengherankan jika jumlah berbeda-beda. Bahkan ada BAZNAS yang tidak menerima bantuan

²⁹ Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas, "Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)," *Insight Management Journal* 2, no. 2 Januari (2022).

hibah tersebut dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan UU dan PP tersebut. Sebab, dana hibah tersebut dibutuhkan untuk melancarkan operasional BAZNAS di daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, KMA No. 606 Tahun 2020 pada dasarnya dimaksudkan untuk mengawasi pengelolaan zakat secara sistematis dan transparan untuk menghindari penyelewengan dana zakat, namun tidak keluar dari aspek kepatuhan syariah. Pengawasan tersebut, antara lain terhadap dana hak amil zakat yang ditetapkan sebesar $\frac{1}{8}$ atau 12,5%. Namun realitanya, dana tersebut tidak mencukupi untuk operasional dan honor amil. Oleh karena tampaknya perlu ditambahkan poin yang terkait dana hak amil lain dari APBN melalui Kemenag. Yakni, dengan menambahkan poin, bahwa hak amil dapat diperoleh melalui Kemenag yang bersumber dari dana APBN. Hal itu dengan pertimbangan bahwa Kementerian Agama, baik secara fungsi maupun kelembagaan tidak mengelola zakat, tetapi melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai perundang-undangan. Kendati demikian, Kementerian Agama sebagai institusi negara memiliki peran strategis dalam membangun kualitas amil zakat, antara lain melalui peningkatan dana hak amil zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui APBN yang disalurkan melalui Kantor Wilayah Kemenag setempat.

b. Efisiensi Jumlah Amil (karyawan)

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) membutuhkan dana operasional yang tidak kecil, mulai dari gaji amilin, biaya sosialisasi, dan biaya operasional lainnya. Amil itu adalah pegawai dalam suatu Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, namun upah yang diberikan pun tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan.

Sementara dana hak amil jumlahnya terbatas, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengefisienkan biaya operasional Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingannya. Sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Dengan demikian harta zakat bisa dimaksimalkan demi tercapainya

tujuan zakat, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan merampingkan jumlah karyawan (amil). Sehingga dibutuhkan amil yang benar-benar kompeten dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

c. *Good Zakat Governance*

Good Zakat Governance (GZG), menurut M. Syukri Muhammad dalam buku *Good Governance dalam Pengelolaan Zakat*, merupakan konsep yang mengacu pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat. Prinsip-prinsip ini mirip dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sektor korporasi, tetapi disesuaikan dengan konteks zakat dan institusi pengelola zakat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip *Good Zakat Governance*


Good Governance diperlukan dalam rangka membangun lembaga pengelola zakat yang profesional, pelaksanaan *Good Governance* juga diperlukan untuk membangun kepercayaan para donatur (muzaki). Sehingga lembaga pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta, dengan demikian melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut yakni memaksimalkan potensi zakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Berkenaan dengan peningkatan profesionalisme lembaga pengelola zakat, *Good Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*.³⁰ *Good Governance* tidak lain adalah permasalahan mengenai pengelolaan perusahaan secara konseptual menyangkut diaplikasikannya prinsip-prinsip *Good Governance*. Dalam teori prinsip-prinsip *Good Governance* setidaknya ada 5 prinsip *Good Governance* yang dikemukakan oleh KNKG, terdiri dari: (1) *transparency* (2) *accountability*, (3) *responsibility*, (4) *independency* dan (5) *fairness*

³⁰ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 36.

Untuk lebih jelas, berikut ini peneliti gambarkan tentang kerangka berfikir dari penelitian ini:

Ilustrasi 1.2:
Kerangka Berpikir



Keterangan garis

- ▶ Memiliki pengaruh kuat
▶ Memiliki pengaruh lemah

Dañ untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pisau analisa dengan *grand theory*, *middle teori* dan *applied teori* berikut: *Pertama*, *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian terdapat beberapa teori, yaitu:

- a. Teori kebijakan publik (*Public Policy Theory*), yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yang mengatakan bahwa kebijakan publik merujuk pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik, seperti pengelolaan zakat oleh lembaga amil. Dalam konteks ini, Keputusan Menteri Agama No. 606 adalah bentuk kebijakan yang mengatur pembagian dan penggunaan hak amil zakat. Menurut teori kebijakan publik, proses ini melibatkan identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuan.³¹
- b. Teori Keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Majid Khudduri,³² yang mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, antara lain; keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa dan keadilan sosial. Namun, menurut peneliti dari beberapa teori keadilan tersebut, yang sesuai dengan tema kajian adalah keadilan legal. Karena bersinggungan langsung dengan aspek hukum dan aturan.
- c. Teori *fiqh aulawiyat* (fiqh prioritas), sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawy, berasal dari kata "*awla*" yang berarti lebih utama (*afdhal*) dan lebih penting (*ahamm*). Secara terminologis, fiqh prioritas dapat dipahami sebagai pemahaman yang komprehensif mengenai segala hal yang berkaitan dengan hukum, nilai, dan amalan agama, dengan menempatkannya dalam urutan yang adil dan fair. Ini berarti mendahulukan hal-hal yang lebih penting (*ahamm*) dibandingkan yang penting (*muhiimm*); yang lebih utama (*afdhal*) di

³¹William N. Dunn., *Public Policy Analysis: An Introduction*, 3rd Edition, (New Jersey : Prentice Hall, Inc. 2003), 63-6

³² Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 1.

atas yang utama (*fadhil*); dan yang primer (*dharuriyyat*) di atas yang sekunder (*hajiyyat*), serta sebagainya.³³

Kedua, Middle Theory yang digunakan adalah:

- a. Teori batas Syahrûr, yang merupakan salah satu pendekatan dalam berijtihad, dan digunakan untuk mengkaji ayat-ayat *muhkamāt* (ayat-ayat yang berisi pesan hukum) dalam al-Qur'an. Teori ini menawarkan konsep batas minimum (*al-hadd al-adnā*) dan batas maksimum (*al-hadd al-a`lā*) dalam menerapkan hukum-hukum Allah. Dengan kata lain, hukum-hukum Allah dianggap fleksibel, selama tetap berada dalam batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrûr, berada di antara batas minimum dan maksimum tersebut.³⁴
- b. Teori *Good corporate*. Menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang dikutip oleh Tjager dkk.,³⁵ *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan badan usaha dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan komite *Cadbury* (*Cadbury committee*) yang merupakan sebuah lembaga yang pertama kali dibentuk oleh *Bank of England* yang bertugas menyusun *corporate Governance code*, sebagaimana dikutip Surya dan Ivan bahwa *Good corporate Governance* merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan badan usaha dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*.

Ketiga, Applied Theory. Peneliti menggunakan beberapa teori berikut:

- a. Teori Manajemen SDM, yaitu suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal

³³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fi Fiqh Al-Awlawiyyat – Dirasat Jadidah Fi Dhau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 9.

³⁴ M Zainal Abidin, "Gagasan Teori Batas Muammad Syahrûr Dan Signifikansinya Bagi Pengayaan Ilmu Ushul Fiqh," *Al Mawarid* (2006): 99–100, https://www.academia.edu/34701686/GAGASAN_TEORI_BATAS_MUHAMMAD_SYAHRÛR_DAN_SIGNIFIKANSIN_YA_BAGI_PENGAYAAN_ILMU_USHUL_FIQH.

³⁵ Nyoman Tjager, *Corporate Governance: Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2003), 26.

sehingga (*goal*) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat maksimal".³⁶

- b. Teori tenaga kerja atau ketenagakerjaan Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia tersebut dinamakan tenaga kerja, secara singkat tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja.³⁷
- c. Teori Grading dalam organisasi, sebagaimana dikatakan Michael Armstrong, yaitu proses mengklasifikasikan pekerjaan ke dalam berbagai tingkat atau kelas berdasarkan tanggung jawab, keterampilan, dan kompleksitas pekerjaan.³⁸ Pendapat senada dikemukakan oleh Gary Dessler (2013), yang menyatakan bahwa Grading merupakan sistem untuk mengelompokkan pekerjaan yang serupa dalam organisasi ke dalam beberapa kategori yang berbeda dengan tujuan untuk memastikan keadilan dalam penggajian dan pengelolaan karyawan.³⁹



³⁶ Prasadja Ricardianto, *Human Capital Management* (Bogor: IN. MEDIA, 2018), 15.

³⁷ Simanjuntak Payaman, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1994), 1.

³⁸ Michael Armstrong, *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (United Kingdom: Kogan page, 2009), 178.

³⁹ Gary Dessler, *Human Resource Management, Thirteenth Edition* (New Jersey: Prentice Hall, 2013), 330.